

Sinkronisasi Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Ketertiban Umum dalam Penanggulangan Gang Motor yang Melibatkan Anak di Kota Medan

Harmonization of Criminal Law Policy and Public Order Policy in Addressing Motorcycle Gangs Involving Children in Medan City

Ramadhany Nasution^{1*}, Winta Hayati ²

^{1,2}Program Studi ilmu hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 October 2026

Revised 15 October 2026

Accepted 17 October 2026

Available online 21 October 2026

Keywords

motorcycle gangs; criminal law policy; public order; child protection; juvenile criminal justice system.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the relationship between criminal law policy, juvenile criminal justice, and public order policy in addressing motorcycle gangs involving children in Medan City. It also identifies normative issues and proposes a proportionate policy synchronization model. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials comprise relevant legislation and court decisions, while secondary materials include scholarly articles, academic works, and legal literature. News reports are used only as contextual supporting materials and not as conclusive evidence of individual guilt or criminal trends. The materials are analysed qualitatively and prescriptively through statutory interpretation and an assessment of the relationships between legal provisions. The analysis indicates that policy synchronization should include clarity of legal authority, division of responsibilities between law enforcement agencies and local government, diversion in accordance with statutory requirements, victim protection, and continuity of rehabilitation and prevention. Effectiveness should not be measured solely by the number of

operations or arrests, but also by procedural compliance, fulfilment of children's rights, victim protection, and follow-up rehabilitation.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan ketertiban umum dalam penanggulangan gang motor yang melibatkan anak di Kota Medan; mengidentifikasi persoalan normatif dalam pelaksanaannya; serta merumuskan model sinkronisasi kebijakan yang proporsional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, karya akademik, dan literatur hukum. Pemberitaan digunakan secara terbatas sebagai konteks pendukung, bukan sebagai bukti tunggal untuk menentukan kesalahan atau menyimpulkan tren kriminalitas. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran norma dan evaluasi hubungan antarketentuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinkronisasi perlu mencakup kejelasan dasar hukum tindakan, pembagian kewenangan antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, penerapan diversifikasi sesuai persyaratan undang-undang, perlindungan korban, serta kesinambungan pembinaan dan pencegahan. Penanggulangan tidak cukup diukur dari jumlah operasi atau penangkapan, tetapi perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur, pemenuhan hak anak, perlindungan korban, dan tindak lanjut pembinaan.

PENDAHULUAN

Ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat bagi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang aman dan teratur. Kekerasan di ruang publik, perusakan barang, penggunaan senjata tajam, serta perilaku berkendara yang membahayakan dapat mengganggu keamanan dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Ketika perbuatan tersebut melibatkan kelompok pengendara sepeda motor yang dikenal sebagai gang motor, penanganannya menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan penegakan hukum, perilaku kelompok, pencegahan sosial, dan perlindungan anak.

*Corresponding Author

Email: dhanyanasution19@gmail.com ¹, Wintahayati0303@gmail.com ²

Istilah geng motor dalam penelitian ini digunakan secara deskriptif untuk merujuk pada kelompok pengendara sepeda motor yang dikaitkan dengan dugaan atau perbuatan melanggar hukum. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh komunitas pengendara motor dengan kelompok pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban hukum harus ditentukan berdasarkan perbuatan konkret, peran individual, alat bukti, dan unsur tindak pidana yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan identitas atau label kelompok.

Dalam konteks Kota Medan, persoalan geng motor telah menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Dwiamalia dan Khalid (2025), misalnya, mengkaji deteksi dini geng motor dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021. Kajian tersebut relevan karena memperlihatkan hubungan antara penanganan geng motor dan kebijakan ketertiban umum di tingkat daerah. Namun, penelitian ini mempunyai fokus berbeda, yakni menghubungkan kebijakan ketertiban umum dengan sistem peradilan pidana anak dan kebijakan hukum pidana nasional.

Persoalan menjadi semakin penting ketika orang yang diduga terlibat masih berusia anak. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana. Penanganannya harus memperhatikan hak prosedural, kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan anak, serta kemungkinan pembinaan dan reintegrasi sosial. Pada saat yang sama, status anak tidak menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi korban, menghentikan kekerasan, dan memastikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan hukum.

Keseimbangan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan represif. Penegakan hukum diperlukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi prosesnya harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut mengutamakan keadilan restoratif dan mengatur diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan tertentu. Diversi bukan penghapusan tanggung jawab secara otomatis, melainkan mekanisme penyelesaian yang mempunyai tujuan, persyaratan, dan prosedur berdasarkan undang-undang.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyediakan kerangka pengaturan mengenai ketertiban umum, pengawasan, penegakan hukum, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. Peraturan tersebut relevan dalam penyelenggaraan ketertiban di ruang publik, tetapi penerapannya harus dibedakan dari penanganan tindak pidana melalui sistem peradilan pidana. Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan kewenangan penertiban untuk mengesampingkan jaminan prosedural anak atau mengambil alih kewenangan penegakan hukum yang diberikan kepada institusi lain.

Kompleksitas tersebut juga harus dibaca dalam konteks perkembangan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026, disertai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keberlakuan kerangka hukum tersebut menuntut pemeriksaan terhadap hubungan antara ketentuan umum hukum pidana, peraturan sektoral, dan ketentuan pidana dalam peraturan daerah. Sinkronisasi karena itu tidak hanya berkaitan dengan kerja sama antarlembaga, tetapi juga dengan konsistensi norma, kejelasan kewenangan, dan kesesuaian prosedur.

Penelitian terdahulu membahas geng motor dari beberapa sudut pandang. Lubis, Marsella, dan Nico (2014) mengkaji kejahatan yang dilakukan anak yang terlibat geng motor dengan akibat kerusakan barang melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn. Samosir, Ediwarman, dan Siregar (2021) membahas aturan hukum, faktor yang berkaitan dengan tindak pidana anak yang terlibat geng motor, serta kebijakan penegakan hukum dalam konteks Medan. Telaumbanua, Marlina, dan Ramadhan (2021) meneliti

peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor di Sumatera Utara. Penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami aspek penegakan hukum dan peran kelembagaan.

Kajian lain memperluas pembahasan pada sanksi dan pencegahan. Rahman (2016) membahas penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan geng motor yang dilakukan anak di bawah umur. Koni (2020) mengulas penanggulangan dan pencegahan kejahatan geng motor oleh kepolisian. Pirata et al. (2025) membahas aturan hukum tindak pidana geng motor oleh anak dalam konteks Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa. Sementara itu, Yudhistira et al. (2023) serta Munthe, Maswandi, dan Utama (2025) membahas edukasi hukum dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari respons terhadap fenomena geng motor.

Kajian tentang diversi juga relevan. Dahana, Dewi, dan Aini (2026) secara khusus membahas efektivitas diversi dalam perkara kekerasan geng motor yang melibatkan anak. Penelitian tersebut memberi pembandingan mengenai hubungan antara penegakan hukum, perlindungan anak, dan pelaksanaan diversi, meskipun konteks penelitiannya bukan Kota Medan. Karena itu, temuan dari penelitian tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi untuk menggambarkan praktik di Medan.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan geng motor telah dibahas dari perspektif sanksi, kepolisian, perlindungan anak, kebijakan daerah, dan pencegahan masyarakat. Ruang analisis yang dikembangkan dalam artikel ini adalah hubungan antara ketiga ranah kebijakan yang sering dibahas secara terpisah: kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan ketertiban umum daerah. Fokus tersebut diperlukan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan, prosedur, perlindungan korban, dan pembinaan dapat diselaraskan.

Kebaruan artikel ini tidak didasarkan pada klaim bahwa belum ada penelitian mengenai geng motor di Medan. Kontribusinya lebih spesifik, yaitu merumuskan kerangka sinkronisasi normatif yang menghubungkan dasar hukum, pembagian kewenangan, prosedur penanganan anak, perlindungan korban, serta evaluasi kebijakan. Artikel ini juga membedakan antara keberadaan norma, pelaksanaan kewenangan, dan efektivitas empiris, sehingga kesimpulan tidak melampaui bahan penelitian yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana hubungan kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan ketertiban umum dalam penanggulangan geng motor yang melibatkan anak di Kota Medan? Kedua, persoalan normatif apa yang perlu diperhatikan dalam menyelaraskan penegakan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan anak? Ketiga, bagaimana model sinkronisasi kebijakan yang dapat mendukung penegakan hukum proporsional, perlindungan korban, pemenuhan hak anak, dan pencegahan pengulangan tindak pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara ketentuan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, dan ketertiban umum daerah. Peraturan utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian

Pidana, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Undang-undang mengenai perlindungan anak dan peraturan terkait lainnya digunakan sejauh relevan dengan isu yang diteliti, dengan tetap memperhatikan perubahan dan status keberlakuannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis sinkronisasi hukum, kebijakan hukum pidana, keadilan restoratif, diversifikasi, perlindungan anak, dan ketertiban umum. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas terhadap putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn sebagaimana dibahas dalam penelitian Lubis et al. (2014). Penggunaan putusan melalui penelitian terdahulu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemeriksaan salinan putusan apabila analisis rinci terhadap pertimbangan hakim diperlukan.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, tesis, buku, dan karya ilmiah yang membahas hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, geng motor, serta kebijakan pencegahan. Pemberitaan digunakan secara terbatas sebagai bahan kontekstual untuk memahami perhatian publik dan kegiatan penanganan, bukan sebagai dasar tunggal untuk menetapkan kesalahan atau menyimpulkan tren kriminalitas.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan isu hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran norma, perbandingan hubungan antarketentuan, dan evaluasi terhadap kesesuaian prinsip hukum yang berlaku. Analisis bersifat preskriptif karena bertujuan merumuskan rekomendasi mengenai bentuk sinkronisasi kebijakan yang seharusnya dikembangkan.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi lapangan. Oleh karena itu, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur secara empiris tingkat efektivitas program pemerintah, angka pengulangan tindak pidana, atau faktor penyebab yang dominan di Kota Medan. Kesimpulan dibatasi pada analisis normatif dan literatur yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Ketertiban Umum

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang menentukan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, jenis sanksi, dan prosedur penegakannya. Dalam konteks geng motor, hukum pidana berfungsi merespons perbuatan konkret seperti kekerasan, penganiayaan, perusakan, ancaman, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebutan geng motor tidak dengan sendirinya menjadi unsur tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan pembuktian perbuatan individual.

Kebijakan ketertiban umum memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Kebijakan ini meliputi pemeliharaan keamanan ruang publik, pencegahan gangguan, pengawasan, pengaturan aktivitas masyarakat, dan tindakan administratif sesuai kewenangan. Dalam konteks Kota Medan, Perda Nomor 10 Tahun 2021 menjadi salah satu instrumen normatif bagi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Peraturan tersebut memuat pengaturan mengenai ketertiban umum, pengawasan dan penegakan hukum, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana (Pemerintah Kota Medan, 2021).

Walaupun mempunyai tujuan yang berkaitan, kebijakan hukum pidana dan kebijakan ketertiban umum tidak dapat dipertukarkan. Penertiban administratif tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, dugaan tindak pidana tidak boleh diselesaikan hanya melalui tindakan administratif apabila hukum menentukan proses pidana.

Pembedaan tersebut diperlukan agar tindakan pemerintah memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam praktik, kedua kebijakan dapat beririsan ketika sekelompok pengendara berkumpul di ruang publik, melakukan konvoi berbahaya, mengganggu lalu lintas, atau diduga melakukan kekerasan. Respons awal untuk mencegah bahaya berbeda dari proses pembuktian tindak pidana. Tindakan pengamanan harus memiliki dasar yang sah dan dilakukan secara proporsional. Setelah situasi terkendali, penentuan status hukum setiap orang harus dilakukan secara individual.

Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan perlunya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal mengharuskan peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Sinkronisasi horizontal menuntut konsistensi antarketentuan yang berhubungan, termasuk ketentuan pidana sektoral dan ketentuan umum hukum pidana. Dalam kedua bentuk sinkronisasi itu, kesesuaian harus dinilai berdasarkan teks peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan kemiripan tujuan kebijakan.

Berlakunya KUHP nasional dan UU Penyesuaian Pidana pada 2026 menambah pentingnya pemeriksaan terhadap rumusan pidana dalam peraturan terkait. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup jenis sanksi, ketentuan umum yang berlaku, dan kemungkinan perubahan akibat ketentuan penyesuaian. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 bertentangan dengan KUHP nasional. Kesimpulan mengenai kesesuaian setiap pasal membutuhkan pemeriksaan tekstual terhadap ketentuan yang relevan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar banyak atau sedikitnya peraturan. Hal yang perlu dipastikan adalah kejelasan norma, pembagian kewenangan, kesesuaian prosedur, dan perlindungan hak orang yang berhadapan dengan hukum. Sinkronisasi normatif menjadi dasar agar tindakan penertiban dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban, dan Penerapan Diversi

Anak yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus ditangani melalui mekanisme hukum, tetapi prosesnya tidak dapat disamakan begitu saja dengan proses terhadap orang dewasa. UU SPPA menetapkan kerangka khusus yang mengutamakan keadilan restoratif dan mengatur diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 7 mengatur kewajiban mengupayakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, diversi tidak berlaku otomatis pada semua perkara anak. Kelayakannya harus dinilai berdasarkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang disangkakan dan persyaratan undang-undang.

Pasal 8 UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Dalam proses tersebut, kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan ketertiban umum harus diperhatikan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada kepentingan anak, tetapi juga memperhitungkan korban dan masyarakat (Republik Indonesia, 2012).

Dalam perkara kekerasan kelompok, penilaian atas diversi memerlukan kehati-hatian. Sifat kolektif suatu peristiwa tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan untuk menolak atau menerima diversi. Penilaian harus didasarkan pada jenis tindak pidana, ancaman pidana, status

pengulangan tindak pidana, peran individual, dan ketentuan hukum yang relevan. Status anak juga tidak dapat digunakan untuk mengabaikan kerugian atau risiko yang dialami korban.

Kajian Rahman (2016) mengenai penerapan sanksi terhadap anak yang terlibat geng motor memberikan konteks tentang persoalan pertanggungjawaban pidana anak. Sementara itu, Dahana et al. (2026) membahas pelaksanaan diversi dalam perkara kekerasan geng motor yang melibatkan anak. Kedua kajian tersebut dapat digunakan untuk membandingkan pilihan respons hukum, tetapi penerapannya pada konteks Medan tetap harus dilakukan melalui analisis ketentuan hukum dan keadaan perkara yang relevan.

Perlindungan anak tidak berarti pembiaran terhadap tindak pidana. Perlindungan justru menuntut agar respons hukum tidak berlebihan, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan stigma yang menghambat reintegrasi sosial. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana yang tidak mempertimbangkan usia dan hak anak dapat mengabaikan tujuan khusus sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan korban juga harus menjadi bagian nyata dari kebijakan. Korban perlu memperoleh akses terhadap proses hukum, perlindungan dari intimidasi, serta pemulihan atau ganti kerugian apabila tersedia dasar hukum dan mekanisme yang sesuai. Kesepakatan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah dan tidak boleh lahir dari tekanan atau ketimpangan posisi.

Karena itu, prinsip yang perlu dijaga bukanlah memilih antara perlindungan anak dan keamanan masyarakat, melainkan menyusun prosedur yang memungkinkan keduanya dipenuhi. Penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan anak yang efektif merupakan dua unsur yang harus berjalan bersama.

Peran Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 dan Batas Kewenangan Penertiban

Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan ketertiban di tingkat daerah. Peraturan tersebut mengatur beberapa aspek, termasuk ketertiban umum, pengawasan dan penegakan hukum, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana. Struktur pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketertiban umum melibatkan beberapa bentuk tindakan hukum dengan tujuan dan prosedur yang berbeda (Pemerintah Kota Medan, 2021).

Akan tetapi, keberadaan ketentuan umum tentang ketertiban tidak berarti semua perbuatan yang diasosiasikan dengan geng motor dapat langsung dikenai ketentuan perda. Penerapan pasal tertentu tetap harus memperhatikan rumusan unsur, subjek hukum, kewenangan pejabat, prosedur, dan jenis sanksi yang ditentukan. Pemerintah daerah perlu membedakan tindakan preventif, tindakan administratif, dan penanganan dugaan tindak pidana.

Pemerintah daerah dapat berperan dalam pengawasan ruang publik, penyelenggaraan ketertiban, pendidikan masyarakat, penyediaan program sosial, dan koordinasi pencegahan sesuai kewenangannya. Kepolisian menjalankan fungsi kepolisian dan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Lembaga yang menangani perkara anak, termasuk Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional sesuai peran masing-masing, berperan dalam proses pembimbingan, pendampingan, dan penanganan yang diwajibkan hukum.

Pembagian peran tersebut harus disertai prosedur koordinasi. Operasi bersama perlu mempunyai tujuan, dasar kewenangan, dan tindak lanjut yang jelas. Jika operasi menemukan anak yang diduga terlibat tindak pidana, penanganan selanjutnya harus diarahkan kepada lembaga yang berwenang dan mengikuti prosedur peradilan anak. Pertukaran informasi harus dilakukan secara sah dan proporsional, dengan memperhatikan kerahasiaan identitas anak.

Risiko tumpang tindih muncul apabila tindakan penertiban digunakan sebagai pengganti proses hukum, atau ketika tidak tersedia prosedur yang jelas untuk menentukan tindak lanjut terhadap anak yang diamankan. Risiko lain adalah ketika kegiatan penertiban tidak dihubungkan dengan mekanisme pembinaan dan pencegahan. Penanganan yang hanya berakhir pada pengamanan sesaat dapat kehilangan kesinambungan apabila tidak ada tindak lanjut sesuai kebutuhan dan kewenangan lembaga terkait.

Dwiamalia dan Khalid (2025) membahas pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 melalui perspektif deteksi dini dan pencegahan. Kajian tersebut berguna untuk menunjukkan relevansi kebijakan daerah dalam penanganan geng motor. Namun, karena kajian tersebut menggunakan pendekatan empiris dan perspektif hukum tata negara Islam, hasilnya tidak dapat menggantikan analisis normatif mengenai hubungan perda dengan UU SPPA dan kerangka hukum pidana nasional.

Evaluasi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 karena itu perlu dilakukan melalui pemeriksaan pasal-pasal yang benar-benar relevan dengan bentuk gangguan yang ditangani. Pemeriksaan juga harus mempertimbangkan perkembangan hukum pidana nasional. Tanpa analisis tekstual yang menyeluruh, tidak tepat menyatakan bahwa perda tersebut menimbulkan kekosongan hukum atau bertentangan dengan undang-undang.

Dari sudut pandang sinkronisasi, persoalan utama adalah apakah norma yang tersedia cukup jelas, apakah kewenangan lembaga dibedakan, apakah prosedur perlindungan anak dipatuhi, dan apakah terdapat mekanisme koordinasi serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Kebaruan Penelitian

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi tiga tema. Kelompok pertama membahas penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Lubis et al. (2014) mengkaji perkara anak yang terlibat geng motor dengan akibat kerusakan barang melalui studi putusan pengadilan di Medan. Rahman (2016) membahas penerapan sanksi hukum terhadap anak yang terlibat geng motor. Samosir et al. (2021) mengkaji aturan hukum, faktor yang berkaitan dengan tindak pidana anak yang terlibat geng motor, dan kebijakan penegakan hukum di Medan. Kajian-kajian ini menyediakan landasan untuk memahami hubungan antara perbuatan konkret dan pertanggungjawaban hukum.

Kelompok kedua berfokus pada peran lembaga penegak hukum dan kebijakan daerah. Telaumbanua et al. (2021) membahas peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor di Sumatera Utara. Koni (2020) mengulas penanggulangan dan pencegahan oleh kepolisian. Dwiamalia dan Khalid (2025) mengkaji deteksi dini dan pencegahan dalam kaitannya dengan Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021. Penelitian tersebut membantu menjelaskan peran penegakan hukum dan kebijakan ketertiban umum, tetapi mempunyai titik tekan yang berbeda dari sinkronisasi lintas rezim hukum dalam artikel ini.

Kelompok ketiga membahas pencegahan sosial dan pendekatan alternatif. Yudhistira et al. (2023) menelaah edukasi hukum dan optimalisasi organisasi masyarakat dalam konteks geng motor di Medan. Munthe et al. (2025) membahas sosialisasi aspek hukum dan ekonomi kepada remaja di Medan Krio. Pirata et al. (2025) mengkaji aturan hukum tindak pidana geng motor oleh anak di Desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa, dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam. Dahana et al. (2026) membahas efektivitas diversifikasi dalam perkara kekerasan geng motor yang melibatkan anak.

Penelitian dalam kelompok ketiga memperlihatkan relevansi edukasi hukum, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan sistem peradilan

pidana anak. Namun, penelitian pengabdian kepada masyarakat seperti Yudhistira et al. (2023) dan Munthe et al. (2025) tidak diperlakukan sebagai sumber utama untuk menafsirkan norma hukum. Keduanya digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai dimensi pencegahan sosial, sedangkan penafsiran hukum tetap bertumpu pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu menyediakan bahan penting mengenai penegakan hukum, tindakan kepolisian, ketertiban umum, diversifikasi, dan pencegahan. Artikel ini tidak menyatakan bahwa penelitian sebelumnya mengabaikan aspek tertentu. Sebaliknya, penelitian ini memanfaatkan fokus-fokus yang telah ada untuk membangun analisis yang mempertemukan ketiga ranah kebijakan.

Kebaruan penelitian terletak pada model sinkronisasi normatif yang membedakan dasar hukum, fungsi kelembagaan, prosedur khusus anak, perlindungan korban, dan evaluasi kebijakan. Model tersebut dimaksudkan sebagai rekomendasi berdasarkan analisis hukum, bukan klaim bahwa mekanisme tersebut telah terbukti efektif secara empiris di Kota Medan.

Model Sinkronisasi Kebijakan yang Terpadu dan Proporsional

Berdasarkan analisis di atas, sinkronisasi kebijakan penanggulangan geng motor yang melibatkan anak perlu dibangun melalui enam komponen.

Pertama, kejelasan dasar hukum dan klasifikasi perbuatan. Setiap tindakan harus didasarkan pada identifikasi perbuatan konkret dan kewenangan yang tepat. Aparat perlu membedakan gangguan ketertiban yang dapat ditangani melalui tindakan administratif, pelanggaran lalu lintas yang mengikuti ketentuan sektoral, dan dugaan tindak pidana yang harus diproses melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang. Sebutan kelompok tidak dapat menggantikan pembuktian unsur tindak pidana.

Kedua, prosedur khusus bagi anak. Ketika orang yang diduga terlibat masih berusia anak, penanganan harus mengikuti UU SPPA dan peraturan terkait. Penilaian diversifikasi harus didasarkan pada persyaratan yang ditentukan undang-undang, bukan pada anggapan bahwa semua perkara anak harus didiversifikasi atau bahwa perkara yang menimbulkan keresahan selalu tidak dapat didiversifikasi. Perlindungan prosedural dan pendampingan merupakan bagian dari proses yang sah.

Ketiga, perlindungan korban dan pemulihan. Kebijakan yang memperhatikan hak anak tetap harus memperhitungkan kepentingan korban. Jika terjadi kekerasan atau kerusakan, mekanisme penanganan perlu memperhatikan keselamatan korban, akses terhadap proses hukum, pemulihan kerugian, dan pencegahan intimidasi. Keadilan restoratif harus dilaksanakan sesuai hukum dan tidak boleh dipaksakan kepada korban.

Keempat, koordinasi lintas lembaga. Pemerintah daerah, kepolisian, lembaga peradilan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, satuan pendidikan, keluarga, dan unsur masyarakat dapat mempunyai peran berbeda dalam pencegahan dan penanganan. Koordinasi memerlukan pembagian tugas, prosedur rujukan, batas pertukaran data, penanggung jawab tindak lanjut, dan mekanisme evaluasi. Koordinasi tidak berarti satu lembaga mengambil alih kewenangan lembaga lain.

Kelima, kesinambungan pembinaan dan pencegahan. Penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada pengamanan, pemeriksaan, atau penjatuhan sanksi. Untuk anak, tindak lanjut dapat disesuaikan dengan hasil penilaian dan kewenangan lembaga, antara lain pembimbingan, dukungan pendidikan, keterlibatan keluarga, kegiatan sosial yang positif, dan pendampingan yang sah. Program harus dirancang berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar pemberian label terhadap anak atau kelompok tertentu.

Keenam, evaluasi kebijakan yang terukur. Keberhasilan kebijakan perlu dinilai menggunakan indikator yang lebih luas daripada jumlah operasi dan orang yang diamankan.

Indikator yang dapat dipertimbangkan meliputi kepatuhan terhadap prosedur hukum, perlindungan hak anak, akses korban terhadap pemulihan, penyelesaian tindak lanjut, kesinambungan program pembinaan, dan pengulangan perbuatan dalam periode evaluasi yang ditentukan. Pengukuran angka pengulangan memerlukan data yang dapat dibandingkan dan metode pencatatan yang konsisten.

Keenam komponen tersebut dapat disusun sebagai siklus kebijakan. Pada tahap awal, lembaga terkait mengidentifikasi bentuk gangguan dan dasar hukum yang relevan. Tahap berikutnya adalah menentukan respons sesuai kewenangan, memastikan perlindungan prosedural bagi anak dan korban, serta merujuk perkara kepada lembaga yang tepat. Setelah penanganan, dilakukan tindak lanjut pembinaan atau pencegahan sesuai kebutuhan dan hukum. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai kesesuaian tindakan dengan kewenangan, pemenuhan hak para pihak, dan kebutuhan perbaikan.

Model tersebut tidak mengharuskan semua perkara diselesaikan dengan cara yang sama. Perbuatan yang berbeda membutuhkan respons yang berbeda. Ancaman serius terhadap keselamatan publik harus ditangani secara tepat dan segera, sedangkan perkara yang memenuhi syarat diversi harus dinilai sesuai mekanisme hukum. Pendekatan proporsional memungkinkan perlindungan masyarakat tetap menjadi tujuan yang nyata tanpa menghilangkan diferensiasi perlakuan terhadap anak.

Model ini juga menuntut kehati-hatian dalam penggunaan informasi. Data tentang anak harus dikelola sesuai ketentuan kerahasiaan dan perlindungan identitas. Publikasi mengenai dugaan keterlibatan anak tidak boleh mengubah dugaan menjadi kesimpulan bersalah. Pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan hasil kebijakan dengan tetap melindungi data yang tidak boleh dibuka.

Pada akhirnya, sinkronisasi yang efektif memerlukan konsistensi normatif dan kelembagaan. Konsistensi normatif memastikan bahwa peraturan dan tindakan tidak saling bertentangan. Konsistensi kelembagaan memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada kegiatan sesaat, tetapi mempunyai tindak lanjut dan mekanisme evaluasi. Keduanya penting agar penanggulangan geng motor tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga berorientasi pada pencegahan dan pemulihan.

SIMPULAN

Penanggulangan geng motor yang melibatkan anak di Kota Medan memerlukan sinkronisasi antara kebijakan hukum pidana, sistem peradilan pidana anak, dan kebijakan ketertiban umum. Ketiganya mempunyai tujuan yang saling berkaitan, tetapi fungsi dan kewenangannya berbeda. Kebijakan hukum pidana menangani perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, kebijakan ketertiban umum menjaga keteraturan ruang publik sesuai kewenangan, sedangkan sistem peradilan pidana anak menyediakan prosedur khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Persoalan normatif yang perlu diperhatikan mencakup ketepatan dasar hukum tindakan, pembagian kewenangan antarlembaga, penerapan diversi sesuai persyaratan undang-undang, perlindungan korban, dan kesinambungan pembinaan. Penertiban tidak dapat menggantikan proses pidana apabila suatu perbuatan harus ditangani melalui mekanisme pidana. Sebaliknya, penegakan hukum terhadap anak tidak boleh mengabaikan perlindungan prosedural dan tujuan pembinaan. Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 perlu dibaca dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi dan perkembangan hukum pidana nasional, tanpa menyimpulkan adanya pertentangan norma sebelum pemeriksaan pasal demi pasal dilakukan.

Model sinkronisasi yang diusulkan mencakup kejelasan dasar hukum, prosedur khusus bagi anak, perlindungan korban, koordinasi lintas lembaga, kesinambungan pembinaan dan pencegahan, serta evaluasi kebijakan yang terukur. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah penangkapan atau operasi penertiban, tetapi perlu mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum, pemenuhan hak anak, perlindungan korban, dan tindak lanjut pencegahan. Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak menggunakan data lapangan, efektivitas empiris model tersebut belum dapat disimpulkan. Penelitian lanjutan dapat menguji pelaksanaannya melalui data resmi yang terukur, dengan tetap memperhatikan perlindungan identitas anak dan kepentingan korban.

REFERENSI

- Dahana, J. A., Jr., Dewi, N., & Aini, F. G. (2026). The effectiveness of diversion in cases involving children engaged in motorcycle gang violence. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 8(1), 815–829. <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i2.501>
- Dwiamalia, R., & Khalid. (2025). Studi deteksi dini geng motor di Medan: Analisis Perda 10/2021 dalam perspektif hukum tata negara Islam. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i1.866>
- Koni, Y. K. (2020). Penanggulangan dan pencegahan kejahatan geng motor oleh kepolisian. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.384>
- Lubis, E. Z., Marsella, & Nico. (2014). Tinjauan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak terlibat geng motor mengakibatkan kerusakan barang (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 217–240. <https://doi.org/10.31289/jiph.v1i2.1855>
- Munthe, R., Maswandi, & Utama, A. M. (2025). Sosialisasi aspek hukum dan ekonomi terhadap kejahatan geng motor pada kalangan remaja di Dusun X Desa Medan Krio. *ABDIRA*, 5(3), 220–226. <https://doi.org/10.31004/abdira.v5i3.748>
- Pemerintah Kota Medan. (2021). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*.
- Pirata, A., Suriyati, C., Indrayani, L., & Maria, J. (2025). Aturan hukum tindak pidana geng motor oleh anak: Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa perspektif hukum pidana dan hukum Islam. *MAQASHID*, 8(1), 57–66. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1893>
- Rahman, A. (2016). Penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan geng motor yang dilakukan anak di bawah umur. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 174–187. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1450>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.
- Samosir, K. R. (2021). *Analisis hukum mengenai tindak pidana anak yang terlibat geng motor sebagai upaya penegakan hukum (Studi kasus di Polrestabes Medan)* [Tesis, Universitas

- Medan Area]. Repositori Universitas Medan Area.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17585>
- Samosir, K. R., Ediwarman, & Siregar, T. (2021). Analisis hukum mengenai tindak pidana anak yang terlibat geng motor sebagai upaya penegakan hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(2), 1113–1121. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.819>
- Telaumbanua, A. T., Marlina, & Ramadhan, M. C. (2021). Peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor di Mako Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(2), 1008–1013. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.791>
- Yudhistira, E., Sinulingga, T. A., Al Fajar, M. D., Kembaren, M. M., & Gunaika, R. (2023). Law education and optimalization community organizations from the anarchism motorcycle gang in Medan. *ABDIMAS TALENTA*, 8(2), 1264–1273. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v8i2.15492>